



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratu Kalinyamatan – Demaan, Jepara ☎ 59184 📞 (0291) 591238, 591339
☎(0291)593374 web : <https://disdikpora-jepara.org> email: info@disdikporajepara.org

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA	NOMOR SOP	061.1 / 03
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 Februari 2024
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara</p>  <p>ALI HIDAYAT, S.Pd, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 197105091995031001</p>
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	Judul SOP	Pemberian Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026; 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023; 8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik untuk Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan 	<p>Staf Seksi Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara</p>

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Bidang Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - ATK - Jaringan Wifi - Meja Kursi - Ruang Tunggu - Ruang Menyusui - Smooking Room - Toilet

PERINGATAN	PENCATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan diberikan secara non tunai sesuai kategori, tingkat kejuaraan, dan tingkat prestasi melalui rekening bank atas nama yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Besaran pemberian penghargaan sesuai standarisasi yang diatur oleh Pemerintah Daerah; • Kategori pemberian penghargaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Kategori Perorangan; dan ○ Kategori Beregu / Kelompok; • Penghargaan tersebut dapat diberikan selama anggaran masih tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merekap kegiatan lomba atau yang diselenggarakan secara berjenjang di lingkungan pendidikan, pemuda dan olahraga dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional; • Merekap surat undangan / pengumuman lomba dari penyelenggaraan kegiatan; • Merekap Salinan sertifikat juara • Merekap Salinan rekening bank

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Persyaratan / Kelengkapan	Mutu Buku		Ket
		Pemohon	Umpeg	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi		Waktu	Output	
1	Pengajuan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga kepada Kepala Dinas;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
2	Berkas Pengajuan di terima Bidang Umum dan Kepegawaian untuk di agendakan kepada Kepala Dinas;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
3	Berkas Pengajuan Mendapat Disposisi dari Kepala Dinas;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
4	Kepala Dinas Meneruskan Kepada Bidang yang Menangani;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
5	Bidang yang Menangani Merespon Berkas Pengajuan yang Masuk						Berkas Persyaratan	2 Hari		
6	Apabila Pengajuan disetujui akan diajukan Surat Keputusan Pemberian Penghargaan dan diserahkan Secara Non-tunai;						Berita Acara Serah Terima Barang	1 Hari	Pengesahan	
7	Pemberian Bantuan tersebut dapat diberikan selama anggaran masih tersedia.						Serah Terima Barang & Dokumentasi	1 Tahun		